



PUTUSAN

Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Ngw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NGAWI

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN NGAWI, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN NGAWI. Akan tetapi saat ini tidak diketahui yang jelas dan pasti alamatnya di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Februari 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi dibawah Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Ngw mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 November 2011, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 333/14/XI/2011, tertanggal 07 November 2011;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di KABUPATEN NGAWI selama 8 tahun 10 bulan dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama :

Halaman 1 dari 14 halaman
Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK, Laki Laki usia 11 tahun, Lahir di Jombang 11-09-2012, Pendidikan saat ini SD dan diasuh oleh Pemohon;
3. Bahwa sejak Januari 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
- Sejak Januari 2020 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya tanpa izin dan alasan sebelumnya. Akibatnya Pemohon tidak mengetahui keberadaan Termohon saat ini. Pemohon dan anaknya tetap tinggal di rumah Pemohon di KABUPATEN NGAWI;
4. Bahwa kepergian Termohon sampai saat ini sudah 4 tahun. Selama kepergian tersebut Termohon tidak pernah kembali dan menghubungi Pemohon;
5. Bahwa, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB) berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 400.12.3.2/19/404.607.8/2024 dari Kantor Kepala xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 30 Januari 2024;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngawi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
8. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 14 halaman
Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ngawi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa (Radio Suara Ngawi) berdasarkan Berita Acara Relaas Panggilan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Ngw tanggal 02 Februari 2024 dan tanggal 04 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3521071501900001 tanggal 29-03-2016 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.1). diberi tanggal dan paraf Ketua

Halaman 3 dari 14 halaman
Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Majelis;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Megaluh Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur Nomor 333/14/XI/2011 tanggal 06 November 2011. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kepala xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nomor 400.12.3.2/19/404.607.8/2024 tanggal 30 Januari 2024, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. BUKTI SAKSI :

1. SAKSI 1, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NGAWI, bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon. dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon berasal dari Jombang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di KABUPATEN NGAWI;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, Laki Laki, usia 11 tahun dan sekarang diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pada bulan Januari tahun 2020 tanpa sebab yang jelas, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya, Termohon tidak pernah kembali lagi ke rumah dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;

Halaman 4 dari 14 halaman
Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum Termohon pergi, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah terjadi pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun dimana Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama kepergian Termohon tersebut, Termohon tidak pernah mengirim kabar kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NGAWI bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon berasal dari Megaluh, Jombang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di KABUPATEN NGAWI;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, Laki Laki, usia 11 tahun dan sekarang diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pada bulan Januari tahun 2020 tanpa sebab yang jelas, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya, Termohon tidak pernah kembali lagi ke rumah dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum Termohon pergi, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah terjadi pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun dimana Termohon telah pergi

Halaman 5 dari 14 halaman
Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;

- Bahwa sepengetahuan saksi selama kepergian Termohon tersebut, Termohon tidak pernah mengirim kabar kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan sudah cukup dengan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Ngw Tanggal 02 Februari 2024 dan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Ngw Tanggal 04 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Massmedia (Radio Suara Ngawi), sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya supaya rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR *jo*.

Halaman 6 dari 14 halaman
Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka upaya mediasi terhadap perkara *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan, akan tetapi kemudian pada bulan Januari tahun 2020 tanpa sebab yang jelas, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya, Termohon tidak pernah kembali lagi ke rumah sampai sekarang, yang pada puncaknya sampai permohonan ini diajukan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun dimana Termohon pergi dan tidak diketahui keberadaannya;

Kewenangan

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan perkara *a quo* adalah permohonan perceraian (Cerai Gugat) atas orang-orang yang beragama Islam yang melangsungkan perkawinan dengan tatacara Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Legal Standing

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memeriksa identitas dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon dalam perkara *a quo* mengajukan permohonan cerai terhadap Pemohon dengan dalil Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena Pemohon dan Termohon senyatanya adalah suami-isteri yang sah, maka Pemohon dan Termohon hakikatnya mempunyai kepentingan hukum, khususnya Pemohon telah memenuhi legal

Halaman 7 dari 14 halaman
Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standing untuk dapat mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon dalam perkara *a quo* di Pengadilan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagaimana terurai dimuka;

Menimbang, bahwa bukti P.1, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermeterai cukup serta telah *dinachtzegelen* pada Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *jo.* Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan bukti tersebut juga telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteriil, karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti secara hukum Pemohon bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxxx, oleh karenanya permohonan perceraian perkara *a quo* telah menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Ngawi, sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermeterai cukup serta telah *dinachtzegelen* pada Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *jo.* Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan bukti tersebut juga telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteriil, karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian

Halaman 8 dari 14 halaman
Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti secara hukum antara Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah – sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam – sehingga menjadi dasar pemeriksaan (*legal standing*) perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermeterai cukup serta telah *dinachtzegelen* pada Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan bukti tersebut juga telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh 2 (dua) orang saksi Pemohon didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung serta keterangan mana dipandang telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dan 2 orang saksi tersebut berasal dari keluarga dan orang yang dekat dengan Pemohon, sehingga telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil kesaksian sebagaimana ketentuan pada Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Fakta Hukum

Halaman 9 dari 14 halaman
Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Majelis hakim telah menemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa semula antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, Laki Laki, usia 11 tahun dan sekarang diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa pada bulan Januari tahun 2020 tanpa sebab yang jelas, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya, Termohon tidak pernah kembali lagi ke rumah dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa selama kepergian Termohon tersebut, Termohon tidak pernah mengirim kabar kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun berturut – turut sampai sekarang, dimana Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan formulasi fakta tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan memberi pertimbangan dan menjawab petitum permohonan perceraian yang diajukan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 meminta supaya Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon, oleh karenanya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan

Halaman 10 dari 14 halaman
Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, dan atau adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari rumusan fakta hukum di atas dan dikaitkan dengan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon telah dengan sengaja meninggalkan Pemohon selama 4 tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah, serta dengan terbukti tidak ada indikasi untuk kembali dan semenjak Termohon pergi tersebut tidak pernah memberi kabar kepada Pemohon, maka fakta tersebut telah menjadikan cukup alasan bagi Pemohon melakukan perceraian dengan Termohon di Pengadilan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan permohonan cerai dari Pemohon tersebut telah terbukti dan memenuhi ketentuan hukum alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu petitum angka 2 surat permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan berdasar hukum, sedangkan telah ternyata Termohon tidak pernah

Halaman 11 dari 14 halaman
Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir di sidang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon yang meminta agar permohonannya dikabulkan sebagaimana termuat dalam petitum angka 1 dinyatakan dikabulkan dengan Verstek (tanpa hadirnya Termohon) yang didahului dengan diktum Termohon harus dinyatakan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan ini majelis perlu mengetengahkan firman Allah dalam Surat Al-Baqaroh ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Jika kamu ber'azam (bekeketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini juga mengetengahkan doktrin fikih dalam Kitab Al Anwar juz II halaman 55 – yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis – yang berbunyi sebagai berikut:

فَإِنْ تَعَزَّزَ بِتَعَزُّزٍ أَوْ تَوَارَى أَوْ غَيَّبَ جَارَ إِثْبَاتِهِ بِالْبَيِّنَةِ

Artinya: *"Apabila dia (Termohon) enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara tersebut diputus dengan bukti-bukti/saksi-saksi";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas Majelis Hakim menyimpulkan dikabulkannya permohonan Pemohon sebagaimana termuat dalam petitum angka 2 surat permohonannya yang telah dijawab di atas adalah dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *Raj'i* kepada Termohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 12 dari 14 halaman
Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ngawi;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikianlah dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Zulqaidah 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi** sebagai Ketua Majelis, serta **Ulfiana Rofiqoh, S.H.I., M.H.** dan **Ade Sofyan, S.Sy., M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Mokhammad Imron, S.H.** sebagai Panitera Pengganti putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Panitera Pengganti serta Pemohon tanpa kehadiran Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I., M.H.

Ade Sofyan, S.Sy., M.H.

Halaman 13 dari 14 halaman
Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Panitera Pengganti,

Ttd.

Mokhammad Imron, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP				Untuk salinan
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00		Pengadilan Agama Ngawi
b. Panggilan Pertama P dan T	Rp	20.000,00		Panitera,
c. Redaksi	Rp	10.000,00		
2. Biaya Proses	Rp	100.000,00		
3. Panggilan	Rp	360.000,00		
4. Biaya Sumpah	Rp	100.000,00		
5. Meterai	Rp	10.000,00		Hanim Makhsusiati
Jumlah	Rp	630.000,00		

(enam ratus tiga puluh ribu rupiah)